**PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU**

No. 001/PKWT-I/HRD-TCF3/X/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal 17/10/2024 (Tujuh Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat), telah dibuat dan disepakati bersama sebuah perjanjian kerja oleh dan antara ;

**LUCIA DESI KUSRINI** sebagai Administration Director PT. TRI CENTRUM FORTUNA, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, berkedudukan di Jl. Mitra Raya II No.6, Parungmulya, Kec. Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41363, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA (PEMBERI KERJA).

**WISNU NUTASYRIPIN** bertempat dan tanggal lahir di Majalengka, 20 Desember 2000, berjenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Jl.Tricentrum No.2025 dan dengan identitas diri berupa KTP dengan nomor 321501182280199.

yang selanjutnya akan disebut sebagai PIHAK KEDUA (PEKERJA).

Dan selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama akan disebut dengan PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan latar belakang dibuatnya Perjanjian ini sebagai berikut ;

* Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa pembuatan komponen – komponen otomotif dan pembuatan cetakan *dies*;
* Bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA adalah pekerjaan yang sifatnya sementara karena barang yang dikerjakan oleh PIHAK PERTAMA telah ditentukan jumlah maupun waktu penyelesaiannya;
* Bahwa PIHAK KEDUA adalah pihak yang membutuhkan pekerjaan dan sepenuhnya telah mengetahui dan menyadari dari awal apabila pekerjaan PIHAK PERTAMA sifatnya sementara atau tidak terus-menerus, sehingga PIHAK KEDUA bersedia menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, PARA PIHAK berjanji untuk saling mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu (yang selanjutnya akan disebut dengan Perjanjian), dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**Status Pekerja**

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai karyawan PT TRI CENTRUM FORTUNA, dan sebaliknya PIHAK KEDUA menerima dan bersedia untuk bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dengan status hubungan kerja waktu tertentu, baik yang di pusat maupun cabang-cabang PT TRI CENTRUM FORTUNA yang ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 2**

**Jangka Waktu, Perpanjangan, dan Pengakhiran Perjanjian**

1. Berdasarkan keinginan dan permohonan PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA menerima serta memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk bekerja sebaik dan seoptimal mungkin dengan jangka waktu tertentu di PT. TRI CENTRUM FORTUNA atau di tempat lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berturut-turut selama 6 (Enam) bulan, terhitung sejak tanggal **17/10/2024**  (Tujuh Belas Oktober Dua Ribu Dua Puluh Empat) sampai dengan **17/04/2025** (Tujuh Belas April Dua Ribu Dua Puluh Lima)**.**
2. Jika terjadi perbedaan penulisan antara jangka waktu Perjanjian dengan penyebutan tanggal, bulan, dan tahun, maka PARA PIHAK sepakat bahwa yang benar dan berlaku adalah penyebutan tanggal, bulan, dan tahun.
3. Apabila PIHAK PERTAMA bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (Dua) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
4. PIHAK KEDUA berjanji dengan penuh kesadaran, kepedulian dan ikhlas akan menjalankan pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh; serta menerima, mematuhi serta melaksanakan seluruh peraturan dan atau tata tertib kerja yang berlaku dan atau akan berlaku di PT. TRI CENTRUM FORTUNA, termasuk didalamnya sistem pengupahan dan “Surat Pernyataan “yang harus ditulis tangan oleh PIHAK KEDUA.
5. Apabila PIHAK KEDUA sakit-sakitan dan / atau dinilai tidak mampu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kerjanya oleh PIHAK PERTAMA, meskipun telah diberi pengarahan, bimbingan dan bahkan telah diberikan surat peringatan, tapi tidak menunjukkan perbaikan yang semestinya, maka PIHAK KEDUA bersedia dengan ikhlas dan sukarela untuk mengundurkan diri tanpa syarat dalam bentuk apapun juga bahkan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 (Tujuh) Perjanjian ini.

**Pasal 3**

**Bagian Kerja dan Jabatan**

1. PIHAK KEDUA ditempatkan untuk bekerja di bagian **Departemen HRGA** dengan jabatan sebagai sebagai **STAFF/OPERATOR**,sesuai gambaran tugas dan tanggung jawab kerja yang akan diberikan oleh perusahaan dan / atau secara umum semestinya dilaksanakan oleh jabatan tersebut .
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk memindah-tugaskan, dan/atau merubah penugasan PIHAK KEDUA dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan operasional perusahaan yang diwakili oleh PIHAK PERTAMA dan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

**Pasal 4**

**Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

1. PIHAK PERTAMA mengikutsertakan PIHAK KEDUA dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
2. Di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, PIHAK KEDUA akan mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) berdasarkan ketentuan yang diberlakukan instansi BPJS.
3. Di dalam kepesertaan BPJS Kesehatan, PIHAK KEDUA akan mendapatkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan baik berupa pelayanan berobat jalan maupun rawat inap, berdasarkan ketentuan yang diberlakukan oleh BPJS.

**Pasal 5**

**Upah dan Cara Pembayaran**

1. PIHAK PERTAMA memberikan Upah Kotor *(Gross Salary)* kepada PIHAK KEDUA sebesar **Rp. 5.250.000 ,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** setiap bulannya, dengan mengacu kepada sistem (skala dan komponen) penggajian yang berlaku di PT TRI CENTRUM FORTUNA.
2. PIHAK PERTAMA dapat meninjau kembali Upah tersebut di atas sesuai dengan kemampuan perusahaan, dan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib membayar premi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia yang berlaku dan oleh karenanya dengan menandatangani Perjanjian ini, PIHAK KEDUA telah memberikan kuasa penuh kepada bagian *Payroll* PIHAK PERTAMA, untuk melakukan pemotongan premi tersebut.
4. Pembayaran Upah akan dilaksanakan setiap bulannya oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer, ke dalam rekening PIHAK KEDUA, selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya. Jika akhir bulan jatuh pada hari libur, maka pembayaran Upah akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari kerja setelahnya. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan tidak menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya, maka upah akan dibayarkan secara tunai / langsung kepada PIHAK KEDUA setelah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kerja dengan sebagaimana mestinya.
5. PIHAK KEDUA mengerti dan menyadari bahwa prinsip pengupahan yang akan diterapkan oleh PIHAK PERTAMA dalam hubungan kerja ini adalah menganut azas tidak bekerja tidak dibayar (*No Work No Pay*) sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 Ayat 1 berikut penjelasannya, kecuali apabila PIHAK KEDUA ijin sakit berdasarkan surat dokter yang sah dan ijin khusus yang ditetapkan oleh undang-undang, maka Upah akan tetap dibayar dengan catatan masa kerja PIHAK KEDUA sedikitnya sudah mencapai 3 (Tiga) bulan secara berturut-turut.
6. PIHAK KEDUA mengerti dan menyadari bahwa pada prinsipnya PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan, baik yang akan dilakukan secara final (dilakukan pemotongan dan pembayaran secara kolektif melalui perusahaan) atau akan dibayar sendiri oleh PIHAK KEDUA.

**Pasal 6**

**Waktu Kerja**

1. Pada dasarnya waktu kerja yang berlaku di perusahaan PIHAK PERTAMA adalah 5 (Lima) atau 6 (Enam) hari kerja dengan total waktu kerja 40 (Empat puluh) jam dalam seminggu. Ketentuan waktu kerja ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan.
2. Dalam hal PIHAK KEDUA diperlukan untuk masuk dan bekerja di luar waktu kerja tersebut dalam ketentuan ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK KEDUA siap dan bersedia untuk melakukan kerja lembur sesuai ketentuan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA mengerti dan menyetujui sepenuhnya bahwa ketentuan kerja lembur di atas tidak berlaku bagi karyawan dengan jabatan Kepala Seksi *(Section Head)* dan jabatan di atasnya.

**Pasal 7**

**Konsekuensi Pemutusan Hubungan Kerja Sebelum Jangka Waktu Perjanjian**

PARA PIHAK telah mengerti dan menyadari sepenuhnya bahwa apabila ada pihak yang memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak tanpa alasan yang dapat dimengerti dan dipertanggung jawabkan, maka pihak yang memutuskan untuk mengakhiri secara sepihak tersebut WAJIB dan bersedia memberikan ganti rugi / kompensasi kepada pihak yang diakhiri / diputuskan hubungan kerjanya, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 62. Perhitungan ganti rugi / kompensasi yang dimaksud adalah gaji tetap per bulan (terakhir) dari PIHAK KEDUA, dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dijalani, terhitung sejak pemutusan hubungan dilakukan dalam jangka waktu Perjanjian.

**Pasal 8**

**Berakhirnya Perjanjian**

1. Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya sesuai jangka waktu Perjanjian, dengan atau tanpa pemberitahuan kepada PIHAK KEDUA.
2. Dikecualikan dari ketentuan ayat 1 tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat apabila PIHAK KEDUA sakit-sakitan sebelum 3 (Tiga) bulan bekerja dan / atau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan / atau peraturan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan / atau peraturan ketenagakerjaan pada umumnya dan / atau surat pernyataan yang telah dibuat oleh PIHAK KEDUA, dan kepada PIHAK KEDUA telah diberikan surat peringatan, tetapi PIHAK KEDUA masih saja tidak melakukan perbaikan dengan sebagaimana semestinya, maka PIHAK KEDUA dengan penuh kesadaran akan mengundurkan diri tanpa menuntut syarat dalam bentuk apapun juga, termasuk konsekuensi pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (Tujuh) Perjanjian ini.

**Pasal 9**

**Penyelesaian Perselisihan**

1. Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat atau timbul perselisihan mengenai Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Tetapi apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
3. Perjanjian ini tunduk, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani, dan atas dasar itikad baik, tanpa adanya paksaan atau ancaman atau tekanan dari siapapun juga, agar selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bukti kesepakatan PARA PIHAK bagi pihak yang berwenang dan berkepentingan.

**Karawang, 17 Oktober 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **LUCIA DESI KUSRINI** | **PIHAK KEDUA**  **WISNU NUTASYRIPIN** |